|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RENSTRA INSPEKTORAT | 2016-2021 | |
|  | |  |



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional mengenai kewajiban daerah menyusun Rencana Strategis sangat jelas. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam menyusun perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Perangkat Daerah (PD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) PD sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Pasal 15 ayat (3) Kepala Perangkat Daerah (PD) diamanatkan untuk menyiapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang penyusunannya berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Pasal 272 Undang-undang 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Inspektorat Kabupaten Demak sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, serta Peraturan Bupati Demak Nomor 38 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Demak. Dalam hal ini Inpektorat Kabupaten Demak mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dari tugas Pokok tersebut, dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 inspektorat Kabupaten Demak mempunyai Fungsi Perumusan Kebijakan Teknis bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, Pelaksanaan Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Sesuai dengan arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2016 hingga tahun 2021, salah satunya adalah menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta pada semua program dan kegiatan, pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Inspektorat Kabupaten Demak melaksanakan 35 Tugas Mandatory yang terdiri dari 31 jenis kinerja yang bersifat pengawasan dan 4 Kinerja yang bersifat non Pengawasan yang meliputi Rakorwasda, Rapat Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), Peningkatan kapasitas, dan sosialisasi pencegahan korupsi. Kinerja yang bersifat pengawasan terdiri dari

1. Kinerja Rutin yang meliputi : Reviu RPJMD, Reviu RKPD, Reviu RKA, Reviu LKPD, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Penyerapan Anggaran, Reviu Laporan PBJ, Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Serentak Kas Opname, Pemeriksaan Desa, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, Evaluasi SPIP, Evaluasi EPPD, Monev Penyelesaian TLHP BPK, Inspektorat Provinsi dan APIP.
2. Prioritas Nasional yang meliputi: Reviu Penyerapan Dana Desa, Pemeriksaan BOS, Evaluasi PPRG, Operasionalisasi Saber Pungli, Koordinasi TP4D dengan Kejaksaan.
3. Reformasi Birokrasi yang meliputi: Pemeriksaan Khusus Perangkat Daerah, Pemeriksaan Khusus Desa, Monev Reformasi Birokrasi, Evaluasi Pelayanan Publik.
4. Penegakan Integritas yang meliputi: Monev Laporan Gratifikasi, Monev Pencegahan Korupsi, Verifikasi Laporan RAD PPK, Verifikasi LHKASN, Penilaian Internal Zona Integritas, Penanganan Benturan Kepentingan, Penanganan Wishtle Blower System.

Terkait dengan hal tersebut maka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Demak perlu menyusun Renstra PD tahun 2016-2021 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Demak tahun 2016-2021.

Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Demak merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan, yang disusun sebagai wujud komitmen jajaran Inspektorat Kabupaten Demak dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana Visi dan Misi Bupati Demak terpilih periode 2016-2021 yang selanjutnya sebagai dasar untuk menyusun tujuan dan sasaran kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Demak.

Fungsi Renstra Inspektorat Kabupaten Demak tahun 2016–2021 merupakan acuan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagai bagian dari Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Demak yang akan disusun setiap akhir tahun selama 2016-2021.

Awal Penyusunan Renstra Inspektorat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, namun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka Penyusunan Renstra Inspektorat Mengacu pada Permendagri ini.

Renstra Inspektorat disusun melalui beberapa tahapan, meliputi: (1) Persiapan penyusunan Renstra; (2) penyusunan rancangan Renstra dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Demak; (3) Verifikasi Rancangan Renstra dengan rancangan awal RPJMD; (4) Penyusunan rancangan akhir Renstra yang penyusunannya berpedoman pada Peraturan Daerah RPJMD; dan (5) Verifikasi Rancangan Akhir Renstra dengan RPJMD. Penyusunan Renstra memperhatikan beberapa dokumen perencanaan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Demak; Renstra BPK, dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa tengah.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Demak sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat nasional; Provinsi dan Kabupaten seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak 2016-2021.

* 1. **Landasan Hukum**

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat Kabupaten Demak mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu:

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) 2014-2019;
17. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
18. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
30. Peraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Demak.
    1. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 adalah untuk menyediakan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Demak tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu lima tahun yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Demak.

Tujuan Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 yaitu:

1. Menjadi tolak ukur Inspektur Kabupaten Demak dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;

2. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan.

* 1. **SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Demak disusun berdasarkan sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat latar belakang tentang perlunya Rencana Strategis, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

Bab ini menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Kabupaten Demak.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Inspektorat, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Telaahan RTRW dan KLHS, serta Penetapan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang hendak dicapai, serta Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kabupaten Demak.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan Strategi dan arah kebijakan yang hendak di jadikan alat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Demak.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode 5 (lima) tahun dan tahunan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat tentang indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Demak yang diambil dari indicator sasaran renstra yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat 5 (lima) tahun ke depan, serta catatan dan harapan Inspektur Kabupaten Demak.

**BAB IIGAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

* 1. **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Demak**.

Inspektorat Kabupaten Demak dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Demak, dengan Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:

1. Inspektur
2. Sekretaris Inspektorat yang membawahkan:
3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
5. Kasubbag Program dan Keuangan
6. Inspektur Pembantu yang terdiri dari:
7. Inspektur Pembantu I
8. Inspektur Pembantu II
9. Inspektur Pembantu III
10. Inspektur Pembantu IV
11. Jabatan Fungsional Pengawasan
12. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara rinci struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Demak sebagaimana tersebut dibawah ini.

**Gambar struktur organisasi**

**Kasubbag Program & Keuangan**

**Jabatan Fungsional Pengawasan**

**Jabatan Fungsional Pengawasan**

**Jabatan Fungsional Pengawasan**

**Jabatan Fungsional Pengawasan**

**INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I**

**INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II**

**INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III**

**INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV**

**SEKRETARIS**

**INSPEKTUR**

**Kasubbag Umum&Kepegawaian**

**Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. Kedudukan

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas

Inspektorat Kabupaten Demak, mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

1. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Demak mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Inspektur mempunyai tugas :

* 1. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan fungsi pengawasan;
  2. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis fungsi pengawasan;
  3. membina, mengarahkan dan memberi petunjuk kebijakan fungsi pengawasan;
  4. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
  5. merumuskan kebijakan teknis pengawasan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku;
  6. mengoordinasikan pelaksanaan program fungsi pengawasan secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan;
  7. menyelenggarakan kegiatan fungsi pengawasan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku;
  8. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi fungsi pengawasan untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  9. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
  10. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku;
  11. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
  12. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan fungsi pengawasan secara lisan maupun tertulis kepada Bupati;
  13. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya;
  14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan sebagian tugas Inspektur dibantu oleh Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

* + - 1. merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan kesekretariatan;
      2. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kesekretariatan;
      3. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
      4. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
      5. menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah;
      6. melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga;
      7. mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ);
      8. melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pengawasan dan pelayanan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien;
      9. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
      10. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan;
      11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas Inspektur juga dibantu oleh Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Inspektur Pembantu;
2. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan bidang pengawasan;
3. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
5. menyiapkan bahan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan pengawasan di Bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
6. melaksanakan pemeriksaan berkala dan terpadu serta pengujian laporan;
7. melaksanakan pengusutan atas kebenaran laporan indikasi terjadinya penyimpangan di bidang Pemerintahan dan Aparatur;
8. melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pengawasan secara efektif dan efisien;
9. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
10. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan di Inspektur Pembantu;
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Demak, dilaksanakan dengan membentuk Tim Pemeriksa Independen dan professional yang merupakan gabungan dari pejabat struktural dengan pejabat fungsional auditor. Hal tersebut dilaksanakan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada.

Adapun struktur dan susunan Tim Pemeriksa adalah sebagai berikut :

Penanggung jawab

Pembantu Penanggung jawab

Pengendali Teknis

Ketua Tim

Ketua Tim

Anggota Tim

Anggota Tim

* 1. **Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Demak.**
     1. **Sumber Daya Manusia**

Kekuatan sumber daya manusia di Inspektorat Kabupaten Demak guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:

a. SDM berdasarkan Pendidikan.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pendidikan | Golongan | | | | | | | |
| I | | II | | III | | IV | |
| L | P | L | P | L | P | L | P |
| 1 | SD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | SLTP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | SLTA | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 4 | Sarjana Muda / D-3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 5 | Sarjana | - | - | - | - | 12 | 6 | 2 | 3 |
| 6 | Pasca Sarjana ( S-2 ) | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
| 7 | Doktor ( S-3 ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Jumlah | - | - | 3 | 2 | 13 | 6 | 4 | 5 |

b. SDM berdasarkan Jabatan.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Jabatan | Golongan Ruang | | | | | | Jumlah |
| IV | | III | | II | |
| L | P | L | P | L | P |
| A | Jabatan Struktural |  |  |  |  |  |  |  |
| Eselon II | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Eselon III | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 |
| Eselon IV | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
| Staf | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 6 |
| B. | Jabatan Fungsional Auditor |  |  |  |  |  |  |  |
| Auditor Madya | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Auditor Muda | - | - | 5 | 2 | - | - | 7 |
| Auditor Pertama | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Auditor Penyelia | - | - | - | - | - | - | - |
| c. | Jabatan Fungsional P2UPD |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengawas Pemerintahan Madya | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Pengawas Pemerintahan Muda | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| Pengawas Pemerintahan Pertama | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | | 4 | 4 | 16 | 8 | 2 |  | 34 |

c. SDM berdasarkan Formasi Jabatan yang dibutuhkan Inspektorat.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Jabatan | Jumlah | | |
| Formasi | Terisi | Kurang |
| A. | Jabatan Struktural |  |  |  |
|  | 1. Eselon II | 1 | 1 | - |
|  | 2. Eselon III | 5 | 5 | - |
|  | 3. Eselon IV | 3 | 3 | - |
|  | 4. Staf Administrasi |  |  |  |
|  | - Golongan III | 12 | 2 | 10 |
|  | - Golongan II | 5 | 2 | 3 |
| B. | Jabatan Fungsional |  |  |  |
|  | 1. Auditor Utama | 1 | - | 1 |
|  | 1. Auditor Madya | 2 | 1 | 1 |
|  | 2. Auditor Muda | 11 | 6 | 5 |
|  | 3. Auditor Pertama | 12 | 4 | 8 |
|  | 4. Auditor Penyelia | 12 | 2 | 10 |
| C | Jabatan Fungsional P2UPD | 24 | 13 | 13 |

* + 1. **Sarana dan Prasarana**

Kekuatan sumber daya manusia di Inspektorat Kabupaten Demak guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Sarana dan Prasarana | Keadaan yang ada | | | Kebutuhan untuk menunjang operasional | Kurang |
| B | RR | RB |
| A | Gedung dan tempat kerja | 1 | - | - | 1 | - |
| B | Kendaraan Operasional |  |  |  |  |  |
|  | 1. Kendaraan roda 4(mobil) | 4 | - | - | 9 | 5 |
| 2. Kendaraan roda 2 | 23 | - | - | 33 | 10 |
| C | Peralatan Kantor |  |  |  |  |  |
|  | 1. Meja Kerja Pejabat    * Eselon II    * Eselon III    * Eselon IV | 4  7  13 | -  -  - | -  -  - | 4  7  13 | -  -  - |
| 1. Meja Rapat | 20 | - | - | 37 | 17 |
| 1. Meja Kursi Tamu | 6 | - | - | 6 | - |
| 1. Kursi Pejabat    * Eselon II    * Eselon III    * Eselon IV | 1  5  5 | -  -  - | -  -  - | 1  5  10 | -  -  - |
| 1. Kursi    * Kursi Kayu    * Kursi Lipat    * Kursi Putar | 38  100  - | -  -  - | -  -  - | 38  200  - | -  100  - |
| 1. Notebook/Laptop | 27 | - | - | 38 | 11 |
| 1. Personal Computer | 7 | - | - | 14 | 7 |
| 1. Printer | 13 | - | - | 19 | 6 |
| 1. Mesin Ketik | 1 |  |  | 1 | - |
| 1. lmari Arsip    * Almari Besi    * Almari Kayu    * Filling Besi | 18  4  4 | -  -  - |  |  |  |
| 1. AC | 16 |  |  |  |  |

* 1. **KInerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Demak**

Kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Demak dari tahun 2011-2016 dapat dilihat dari beberapa capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

* + - 1. Pembinaan dan pengawasan APIP

Dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan APIP dari tahun 2011-2016 terdapat capaian kinerja sebagai berikut :

| **No** | **Indikator** | **Satuan** | **Realisasi** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| 1 | Jumlah Entitas yang selesai di Audit | Obdit | 177 | 165 | 174 | 94 | 672 |
| 2 | Prosentase Kasus Dumas yang berindikasikan KKN dan disiplin aparatur dapat diselesaikan | Dok | 14 | 12 | 20 | 10 | 14 |
| 3 | Rakorwas Internal | Keg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Rakorwasnas | Keg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Larwasda | Keg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Jml. Kades yang selesai di AMJ | Kades | - | - | 73 | 165 | - |
| 7 | Jml. Lap.Keu SKPD dan Lap. Keu Pemda yang selesai di Reviu | LK | 101 | 104 | 44 | 16 |  |
| 8 | Tersusunnya Juknis Pemeriksaan | Juknis | 1 | 1 | 5 | - | 2 |
| 9 | Tersusunnya Laporan TLHP sementara | Lap | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Tersusunnya PKPT | buku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pembinaan pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah kurun waktu 5 (lima) tahun dalam menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini adalah dengan melaksanakan pembinan pengawasan terhadap Perangkat Daerah, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan kesehatan di wilayah Pemerintah Kabupaten Demak yang berdampak pada menurunnya kasus pengaduan masyarakat yang berindikasikan KKN dan disiplin aparatur.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaanmasih adanya temuan-temuan yang berulang baik dari hasil pengawasan dan pembinaanAPIP maupun pemeriksaan BPK RI. Hal ini merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi tersebut tentunya menjadi amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

* + - 1. Evaluasi Kinerja Satuan Kerja

Dalam pelaksanaan tugas Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dari tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut :

| **No** | **Indikator** | **Satuan** | **Realisasi** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| 1 | Jumlah Lakip yang selesai di Evaluasi | Lap | 40 | 40 | 44 | 12 | 42 |

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa Inspektorat Kabupten Demak telah melaksanakan Evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun dan melakukan Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2014 dan 2015 sebelum diserahkan kepada Kementerian PAN dan RB, guna mewujudkan aparatur yang bersih dan sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan aparatur Negara.

* + - 1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawas Eksternal.

Dalam pelaksanaan tugas penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawas Eksternal dari tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

| **No** | **Indikator** | **Satuan** | **Realisasi** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| 1 | Inspektorat Kab. | % | 81.37 | 80.08 | 84.00 | 80.00 |  |
| 2 | Inspektorat Prov. | % | 100.00 | 67.58 | 24.00 | 67.58 |  |
| 3 | BPK-RI | % | 89.50 | 69.15 | 70.00 | 78.44 |  |

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa masih rendahnya entitas dalam menindaklanjuti temuan atau rekomendasi dari APIP dan BPK RI, sehingga diperlukan upaya kesadaran entitas dalam menindaklanjuti temuan atau rekomendasi hasil pemeriksaan APIP maupun BPK RI guna perbaikan Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel untuk mewujudkan good governace di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

* 1. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**
* Tantangan

1. Korupsi, Kolusi, Nepotisme di kalangan aparatur Negara masih menjadi isu nasional.
2. Ruang lingkup tugas pengawasan oleh Pemerintah terhadap penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dibuat semakin sempit merupakan pertanda bahwa ada sementara pejabat yang kurang memahami tentang pentingnya fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Pengawasan Fungsional yang melemah.
4. Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan sosial kontrol, memacu motivasi Aparat Pengawasan Fungsional untuk lebih meningkatkan profesionalisme, demikian pula pem berdayaan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan legislasi mendorong aparat pengawasan fungsional untuk bersinergi.

* Peluang :

1. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterbukaan di segala bidang kehidupan sebagai dampak positif dari globalisasi informasi, mendorong sikap mental aparatur negara untuk berupaya mawas diri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga timbul kesadaran perlunya pengawasan.
2. Kasadaran Aparatur Pengawasan sebagai bagian dari fungsi manajemen pemerintahan untuk senantiasa meningkatkan kemampuan, keahlian dan ketrampilan baik sendiri maupun bersama -sama berupaya mensejajarkan diri dan atau lebih dari Aparat Perencana dan Pelaksana.
3. Kebijakan Nasional dan Kebijakan Menteri Dalam Negeri di bidang pengawasan dinilai memadai sebagai landasan penyelenggaraan pengawasan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan Pemerintahan Desa.
4. Tekad Pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan memenuhi tuntutan masyarakat umum terhadap pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN serta pelayanan prima dari pemerintah terhadap kepentingan

masyarakat luas.

**TABEL II.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Indikator Kinerja** | **Satuan** | **Target Renstra SKPD Tahun** | | | | | **Realisasi Capaian Tahun** | | | | | **Rasio Capaian pada Tahun** | | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| 1 | Prosentase Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan APIP. | % | 51,23 | 71,42 | 74,28 | 75,00 | 81,30 | 51,23 | 87,00 | 80,08 | 90,63 | 80,72 | 100,00 | 121,81 | 107,81 | 120,84 | 99,29 |
| 2 | Prosentase Hasil Pelaksaan Evaluasi Kinerja Satuan Kerja. | % | 80,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 | 90,00 | 80,00 | 90,00 | 67,58 | 87,23 | 121,74 | 100,00 | 112,50 | 79,51 | 102,62 | 35,27 |
| 3 | Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawas Eksternal. | % | 75,00 | 76,50 | 78,00 | 80,00 | 82,00 | 75,00 | 86,23 | 69,15 | 69,67 | 75,34 | 100,00 | 112,72 | 88,65 | 87,09 | 91,88 |

**TABEL II.2  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2011-2015  
(Rp.000)**

| **NO** | **Program/ Kegiatan** | **Anggaran Pada Tahun ke-** | | | | | **Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-** | | | | | **Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-** | | | | | **Rata-rata Pertumbuhan** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **Anggaran** | **Realisasi** |
| **1** | **2** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **15** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| 1 | **Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kegiatan Utama : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala | 650.000, | 715.000 | 786.500 | 865.150 | 951.665 | 545.000 | 744.686 | 678.650 | 631.005 | 454.025 | 83.846 | 104.152 | 86.287 | 72.936 | 47.708 | 793.663 | 610.673.200 |
|  | Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah | 90.000 | 99.000 | 108.900 | 119.790 | 131.769 | 56.690 | 32.375 | 34.375 | 20.590 | 33.090 | 62.989 | 32.702 | 31.566 | 17.188 | 25.112 | 109.892 | 35.424.000 |
|  | Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif. | 100.000 | 110.000 | 121.000 | 133.100 | 146.410 | 79.173 | 97.499 | 121.323,695 | 144.296 | 280.505 | 79.173 | 88.635 | 100.268 | 108.412 | 191.589 | 122.102 | 144.559.339 |
|  | Pelaksanaan Pemantauan dan Pemutakhiran Data TLHP Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi dan BPK-RI. | 130.000 | 143.000 | 157.300 | 173.030 | 190.333 | 117.000 | 134.950 | 127.348 | 118.253 | 218.000 | 90.000 | 94.371 | 80.959 | 68.342 | 114.536 | 158.733 | 143.110.200 |
|  | Pemeriksaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Proyek | 75.000 | 82.500 | 90.750 | 99.825 | 109.807,5 |  | 47.300 | 49.400 | 13.800 | 29.945 |  | 57.333 | 54.435 | 13.824 | 27.270 | 91.577 | 28.089.000 |
|  | Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa. | - | - | 100.000 | 110.000 | - |  |  |  | 112.900 | 289.920,01 |  |  | - | 102.636 |  | 210.000 | 80.564.002 |
|  | Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. | 90.000 | 99.000 | 108.900 | 119.790 | 131.769 | 45.000 | 119.775 | 73.525 | 99.660 | 121.690,505 | 50.000 | 120.985 | 67.516 | 83.196 | 92.351 | 109.892 | 91.930.101 |
|  | Pelaksanaan Evaluasi LAKIP SKPD | 57.140 | 62.854 | 69.139,4 | 76.053,34 | 83.658,674 |  | 34.915 | 42.625 | 24.300 | 26.177,505 | - | 55.549 | 61.651 | 31.951 | 31.291 | 69.769 | 25.603.501 |
|  | Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | Kegiatan Utama : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2 | **Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan** | 5.000 |  | - | - | 14.641 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3.928 | - |
|  | Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan | 5.000 | 5.500 | 6.050 | 6.655 | 7.320,5 |  | 13.665,5 | 2.750 | 5.900 | 6.000 | - | 248.464 | 45.455 | 88.655 | 81.962 | 6.105 | 5.663.100 |
|  | Penyusunan Program Kerja Pengawasan dan Anggaran. | 8.500 | 9.350 | 10.285 | 11.313,5 | 12.444,85 | 9.644,5 | 7.770 | 6.690 | 7.590 | 7.790 | 113.465 | 83.102 | 65.046 | 67.088 | 62.596 | 10.379 | 7.896.900 |
| 3 | **Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | Kegiatan Penunjang : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja | 80.000 | 88.000 | 96.800 | 106.480 | 117.128 | 31.044 | 71.980 | 76.645 | 47.940 | 11.661,6 | 38.805 | 81.795 | 79.179 | 45.023 | 9.956 | 97.682 | 47.854.120 |
|  | Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | 30.000 | 33.000 | 36.300 | 39.930 | 43.923 | 25.530 | 27.125 | 24.876 | 16.402 | 29.994,5 | 85.100 | 82.197 | 68.529 | 41.077 | 68.289 | 36.631 | 24.785.500 |
|  | Penilaian Angka Kredit P2UPD dan PFA | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 14.641 | 13.945 | 9.737 | 9.275 | 30.692,5 | 29.875 | 139.450 | 88.523 | 76.653 | 230.597 | 204.050 | 12.210 | 18.705.000 |
| 4 | **Pelayanan Administrasi Perkantoran.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | Kegiatan Penunjang : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | Penyediaan Jasa Surat menyurat | 5.000 | 5.500 | 6.050 | 6.655 | 7.320 | 4.500 | 5.000 | 5.500 | 5.000 | 13.800 | 90.000 | 90.909 | 90.909 | 75.131 | 188.512 | 6.105 | 6.760.000 |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik | 18.000 | 19.800 | 21.780 | 23.958 | 26.353 | 13.412 | 21.309 | 17.554,394 | 26.471,569 | 43.389,522 | 74.512 | 107.625 | 80.599 | 110.492 | 164.642 | 21.978 | 24.427.505 |
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 8.500 | 9.350 | 10.285 | 11.313,5 | 12.444,85 | 8.440 | 8.500 | 8.373 | 6.992,5 | 31.575 | 99.294 | 90.909 | 81.410 | 61.807 | 253.719 | 10.379 | 12.776.100 |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 29.282 | 16.650 | 19.950 | 22.000 | 22.490 | 21.260 | 83.250 | 90.682 | 90.909 | 84.485 | 72.604 | 24.420 | 20.470.000 |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.000 | 5.500 | 6.050 | 6.655 | 7.320,5 | 4.950 | 9.999 | 5.000 | 5.050 | 5.000 | 99.000 | 181.800 | 82.645 | 75.883 | 68.301 | 6.105 | 5.999.800 |
|  | Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 5.000 | 5.500 | 6.050 | 6.655 | 7.320,5 | 4.950 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 18.000 | 99.000 | 72.727 | 74.380 | 75.131 | 245.885 | 6.105 | 7.290.000 |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor | 5.000 | 5.500 | 6.050 | 6.655 | 7.320,5 | 4.050 | 8.161 | 4.500 | 5.445 | 4.500 | 81.000 | 148.382 | 74.380 | 81.818 | 61.471 | 6.105 | 5.331.200 |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 5.000 | 5.500 | 6.050 | 6.655 | 7.320,5 | 5.850 | 4.710 | 1.300 | 2.694,5 | 4.804 | 117.000 | 85.636 | 21.488 | 40.488 | 65.624 | 6.105 | 3.871.700 |
|  | Penyediaan Makanan dan Minuman | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 29.282 | 18.000 | 16.280,6 | 16.850 | 20.000 | 22.000 | 90.000 | 74.003 | 69.628 | 75.131 | 75.131 | 24.420 | 18.626.120 |
|  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 25.000 | 27.500 | 30.250 | 33.275 | 36.602,5 | 12.075 | 22.125 | 24.830 | 20.000 | 45.000 | 48.300 | 80.455 | 82.083 | 60.105 | 122.942 | 30.526 | 24.806.000 |
|  | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | 23.000 | 25.300 | 27.830 | 30.613 | 33.674,3 | 24.000 | 30.000 | 30.000 | 36.500 | 36.000 | 104.348 | 118.577 | 107.797 | 119.230 | 106.906 | 28.083 | 31.300.000 |
| 5 | **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Daerah.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kegiatan Penunjang : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengadaan Meubeler |  |  |  |  | 112.520 |  | 9.944,328 | 87.132.5 |  |  |  |  |  |  |  | 22.504 | 19.415.366 |
|  | Pengadaan Personal Computer |  | 25.000 | 25.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 | - |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 15.000 | 16.500 | 18.150 | 19.965 | 21.961,5 | 4.928 | 8.610,2 | 12.885 | 9.999 | 65.000 | 32.853 | 52.183 | 70.992 | 50.083 | 295.972 | 18.315 | 20.284.440 |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | 45.000 | 49.500 | 54.450 | 59.895 | 65.884,5 | 37.880 | 60.098,21 | 54.687,125 | 60.890,642 | 58.681,506 | 84.178 | 121.411 | 100.435 | 101.662 | 89.067 | 54.946 | 54.447.497 |
|  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor | 15.000 | 16.500 | 18.150 | 19.965 | 21.961,5 | 12.055 | 23.560 | 41.300 | 20.000 | 12.740,8 | 80.367 | 142.788 | 227.548 | 100.175 | 58.014 | 18.315 | 21.931.160 |

**BAB IIIPERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

* 1. **PERMASALAHAN**

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Demak, meliputi:

1. Belum optimalnya ketersediaan Sarana prasarana penunjang kinerja APIP baik secara kualitas dan kuantitas
2. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur dalam melaksanakan Tupoksi
3. Belum optimalnya pengelolaan administrasi dan manajemenen Perangkat Daerah
4. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didukung oleh aparatur yang tertib, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
   1. **Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**

Visi Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021 adalah

“**Terwujudnya Masyarakat Demak yang Agamis Lebih Sejahtera Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis”.**

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka ditetapkan 9 (sembilan) Misi adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap Kebijakan Pemerintah dan Perilaku Masyarakat
2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, efesien dan akuntabel
3. Meningkatkan Kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran
4. Mengakselerasikan Pembangunan infrastruktur strategis, Pembangunan Kewilayahan dan Menyerasikan Pembangunan antara Wilayah Kota dan Desa
5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, serta Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
6. Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif
7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olah raga, seni budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk
8. Mewujudkan kualitas pelayanan Investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
9. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup dalam pengelolaan Sumber Daya Alam

Dari 9 (Sembilan) misi Bupati terpilih sebagaimana tersebut diatas Inspektorat Kabupaten Demak berkewajiban melaksanakan misi ke 2 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, efesien dan akuntabel dengan Tujuan dan sasaran pada RPJMD dan Renstra tertuang pada table dibawah ini:

| TUJUAN/SASARAN | RPJMD | RENSTRA |
| --- | --- | --- |
| TUJUAN | **T1 : Mewujudkan reformasi birokrasi** | Mewujudkan Aparatur yang tertib, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). |
| T2 :  1) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, peterna-kan dan perikanan kelautan menuju kedaulatan pangan.  2) Meningkatkan kinerja perindustrian dan perdagangan serta kapasitas koperasi dan UMKM.  3) Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja  4) Meningkatkan daya saing pariwisata dan pelestarian kebudayaan. |
| T3 :  1) Meningkatkan infrastruktur dasar perdesaan dan perkotaan.  2) Meningkatkan kualitas jaringan irigasi dan pengairan dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian.  3) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak dan mendorong masya-rakat untuk mampu memenuhi kebutuhan permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan. |
| T4 :  1) Meningkatkan kualitas penataan ruang dan ruang terbuka hijau  2) Meningkatkan pelayanan transportasi dan perhubungan  3) Meningkatkan ketersediaan, kualitas, kesetaraan, keterjangkauan dan kepastian dalam memperoleh pelayanan pendidikan |
| T5 :  1) Meningkatkan minat baca masyarakat.  2) Meningkatkan kulitas derajat kesehatan masyarakat.  3) Meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial dan penurunan angka kemiskinan. |
| T6 :  Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. |
| T7 :  1) Mengembangkan potensi pemuda dalam olah raga dan pembangunan.  2) Mengembangkan Potensi Kesenian Lokal  3) Mengendalikan pertumbuhan penduduk  4) Meningkatkan keberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak |
| T8 :  Meningkatkan nilai dan jumlah investasi Kabupaten Demak |
| T9 :  Mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup, udara, tanah dan badan air yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan dan kegiatan industri |
| SASARAN | **S1 :**  **1) Meningkatnya akuntabiltas kinerja aparatur**  **2) Meningkatnya nilai laporan keuangan daerah**  3) Terwujudnya Smart City | Satu sasaran rutin yang diampu oleh semua Perangkat Daerah yaitu terkelolanya administrasi dan manajemen perkantoran.  Dan 2 sasaran pilihan yang diampu khusus oleh Inspektorat, yaitu:   * 1. Meningkatnya kualitas kinerja OPD   2. Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan |
| S2 :  1) Meningkatnya poduktifitas pertanian tanaman pangan dan produksi peternakan  2) Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan  3) Meningkatnya ketersediaan, distribusi, keanekaragaman dan keamanan pangan.  4) Meningkatnya perkembangan industri kecil dan menengah  5) Meningkatnya nilai ekspor, kualitas pasar dan penataan PKL  6) Meningkatnya kapasitas UMKM dan koperasi  7) Menurunnya angka pengangguran  8) Meningkatnya kotribusi penda-patan pariwisata dalam PAD  9) Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah |
| S3 :  1) Meningkatnya kualitas kondisi jalan dan jembatan  2) Meningkatnya kualitas drainase  3) Terpeliharanya jaringan irigasi yang berkelanjutan |
| S4 :  1) Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang  2) Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang  3) Terpenuhinya sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan |
| S5 :  1) Meningkatnya partisipasi pendidikan pada jenjang Pendidikan dasar, PAUD dan pedidikan non formal.  2) Meningkatnya mutu pendidikan dasar, PAUD dan dikdas  3) Meningkatnya jumlah kunjungan perpustakaan  4) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan  5) Meningkatnya penanganan PMKS dan penanggulangan kemiskinan secara terpadu |
| S6 :  1) Menurunnya angka kriminalitas Meningkatnya penegakkan peraturan daerah  2) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana  3) Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga  4) Meningkatnya pelestarian kesenian lokal  5) Terkendalinya pertumbuhan penduduk  6) Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan  7) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dan anak |
| S7 :  1) Meningkatnya jumlah investasi baik PMA maupun PMDN  2) Meningkatnya jumlah perijinan dan non perijinan yang dilayani oleh One Stop Service Center  3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan |
| S8 :  Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan |

* 1. **Telaah Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah**
  2. **Renstra Kementerian Dalam Negeri** 
     1. **Visi**

Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “*Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”*

* + 1. **Misi**

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman,dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
   * 1. **Tujuan**

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:

T1: Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;

T2: Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;

T3: Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;

T4: Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;

T5: Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;

T6: Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

* + 1. **Sasaran**

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, yaitu:

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila,UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara” (T1), adalah:

a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;

b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah” (T2), adalah:

a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah” (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif,efisien, akuntabel dan kompetitif.

4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa” (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.

5. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya” (T5), adalah:

a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;

b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.

6. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri” (T6), adalah:

a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;

b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;

c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;

d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Kesesuaian antara Renstra Inspektorat Kabupaten Demak dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri dapat diketahui pada tabel dibawah ini:

|  |  |
| --- | --- |
| Tujuan Kemendagri | Tujuan Inspektorat |
| T1: Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;  T2: Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;  T3: Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;  T4: Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;  T5: Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;  T6: Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerin-tahan dalam negeri. | Mewujudkan Aparatur yang tertib, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). |

* 1. **Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah**

Kesesuaian antara Renstra Inspektorat Kabupaten Demak dengan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat diketahui pada tabel dibawah ini :

|  |  |
| --- | --- |
| Tujuan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah | Tujuan Inspektorat Kabupaten Demak |
| Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik di Jawa Tengah;  Meningkatkan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah daerah yang profesional dan kompeten;  Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait. | Mewujudkan Aparatur yang tertib, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). |

Selanjutnya, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Daerah yang terkait dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, yaitu :

(1) Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan opini WTP

(2) Terselenggaranya SPIP di lingkup SKPD Provinsi Jawa Tengah dan

(3) Terwujudnya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang profesional dan independen.

Slogan “Mboten Ngapusi dan Mboten Korupsi” dan visi Gubernur Jawa Tengah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” dengan Misi ketiga yaitu: “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan” merupakan komitmen Gubernur Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bebas dari korupsi. Komitmen ini merupakan amanat sekaligus tantangan bagi Inspektorat untuk mencurahkan segala daya dan upaya untuk mendukung komitmen Gubernur Jawa Tengah. Kondisi ini sejalan dengan amanat Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.Sejalan dengan tujuan Gubernur Jawa Tengah pada RPJMD 2013-2018, yaitu menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel, dan sasaran yang ingin dicapai yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Guna mensinergikan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tersebut, Inspektorat Kabupaten Demak menyusun Renstra 5 (lima) tahun ke depan dengan mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, efesien dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada Misi ke 2 Bupati Demak.

* 1. **Telaah RTRW dan KLHS**

Renstra Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 mempunyai tujuan Mewujudkan Aparatur yang tertib, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam pelaksanaan 5 Tahun kedepan Inspektorat Kabupaten Demak mempunyai Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik dan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, oleh karena itu Renstra Inspektorat Kabupaten Demak tidak ada hubungannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) Kabupaten Demak.

* 1. **ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

1. **Tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang good governance.**

Tuntutan masyarakat muncul karena adanya konsep transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang belum mampu diterapkan dengan baik, yang pada akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pada birokrasi.

1. **Pergeseran paradigma pengawasan APIP dari Watchdog menjadi Quality Assuarance dan Consulting Partner memerlukan komitmen semua pihak terkait.**

Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada SKPD sebagai mitra audit (customer satisfaction). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai watchdog, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder. Perbedaan paradigma lama (pendekatan tradisional) dengan paradigma baru (pendekatan baru) tampak seperti pada tabel di bawah ini:

**Perbedaan Paradigma Lama dan Paradigma Baru**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Paradigma Lama** | **Paradigma Baru** |
| Peran | Watchdog | Konsultan & Katalis |
| Pendekatan | Detektif (mendeteksi  masalah) | Preventif (mencegah  masalah) |
| Sikap | Bertindak Seperti Polisi | Sebagai mitra/pelanggan |
| Fokus | Kelemahan /  penyimpangan | Penyelesaian yang  Konstruktif |
| Komunikasi dg Manajemen SKPD | Terbatas | Reguler |
| Jenis Audit | Financial / compliance  audit | Financial, compliance,  operasional audit |

1. **Penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan belum dilakukan secara komprehensif.**

Saat ini penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan hanya berdasarkan jumlah obyek pemeriksaan (obrik) saja, belum terdapat skala prioritas dan analisis terhadap nilai strategis dan beban kinerja masing-masing obrik. Hal ini mengakibatkan munculnya kendala terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan obrik yang memiliki nilai strategis dan beban kinerja yang tinggi, yang disamakan dengan obrik yang memiliki nilai strategis dan beban kinerja lebih rendah, sehingga kedalaman dan kualitas LHP menjadi kurang optimal.

1. **Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai**

Saat ini SDM yang dimiliki masih belum memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan berbagai macam tugas dan fungsi pengawasan yang makin banyak, diperlukan SDM yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi di bidang pengawasan.

1. **Belum optimalnya penerapan SPIP di Perangkat Daerah Kabupaten Demak**.

Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

1. **Lemahnya koordinasi antar APIP dan instansi terkait lainnya.**

Kondisi yang terjadi saat ini adalah koordinasi antar APIP masih dirasakan lemah yang mana masing-masing APIP cenderung menjalankan kegiatan yang ada secara individu. Hal ini perlu dicermati mengingat indikator kinerja Kabupaten Demak terkait bidang pengawasan, yaitu opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak, sangat bergantung kepada APIP. Untuk itu diperlukan koordinasi dan komunikasi antar APIP dan Instansi terkait lainnya lebih intensif agar kinerja sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

1. **Dualisme pembinaan sistem pengawasan di jajaran Inspektorat Daerah.**

Saat ini di jajaran Inspektorat Daerah terdapat dualisme pembinaan sistem pengawasan dengan adanya pemisahan jabatan fungsional antara Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). Untuk PFA menginduk di bawah BPKP, sementara P2UPD berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Belum ada kejelasan yang tegas untuk pengaturan pola hubungan kerja antara P2UPD dengan JFA, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan masih dalam satu penugasan.

1. **Mandat yang diterima Inspektorat belum seluruhnya ditindaklanjuti**

Beberapa mandat yang diterima Inspektorat diantaranya Pembangunan Zona Integaritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, pembentukan Unit Penggerak Integritas, belum seluruhnya ditindaklanjuti. Inspektorat Kabupaten Demak berkomitmen mengemban dan melaksanakan mandat yang diterima sebagai upaya penguatan peran dan kedudukan Inspektorat.

1. **Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung program pengawasan.**

Saat ini kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Kabupaten Demak masih belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap kinerja Inspektorat, maka tentunya diharapkan sarana dan prasaran pendukung dapat diwujudkan sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan secara bertahap.

**BAB IVTUJUAN, SASARAN**

1. **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Demak.**

Tujuan Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 adalah : Mewujudkan Aparatur yang tertib, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatnya kualitas Kinerja OPD;
2. Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan.

| **No** | **Tujuan** | **Indikator Tujuan** | **Satuan** | **Kondisi Awal**  **2015** | **Target Kinerja Tujuan**  **Pada tahun ke-** | | | | | | **Sasaran** | **Indikator sasaran** | **Satuan** | **Kondisi Awal**  **2015** | **Target Kinerja Sasaran**  **Pada tahun ke-** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 | Mewujudkan aparatur yang tertib, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). | Prosentase Rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti | % | NA | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Meningkatnya kualitas Kinerja OPD | Meningkatnya nilai LKjIP | indeks | C | CC | B | B | BB | BB | A |
| Level Maturitas SPIP | level | NA | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan | Level Kapabilitas APIP | level | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**TABEL 4.1   
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2016-2021**

**BAB V**

**STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

* 1. **Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah**

Strategi untuk mencapai sasaran Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatkan kinerja APIP melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung dan Gedung perkantoran
2. Peningkatan kualitas dan kompetensi APIP dalam tugas pengawasan melalui pengiriman diklat dan bintek bidang pengawasan
3. Pengelolaan administrasi dan manajemen perkantoran secara rutin
4. Meminimalkan pelanggaran kasus aparatur terkait dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui pembinaan, asistensi, pendampingan dan fasilitasi
5. Peningkatan sistem dan prosedur pengawasan melalui penyusunan Kebijakan pengawasan

Kebijakan yang diambil dalam rangka mendukung pencapaian strategi tersebut diatas adalah :

* 1. Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung tupoksi APIP Meningkatkan pelaksanaan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif antara APIP dan Aparat Pengawasan Eksternal.
  2. Peningkatan kualitas dan kompetensi APIP.
  3. Pengelolaan administrasi dan manajemen perkantoran.
  4. Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efesien dan akuntabel.

**TABEL 5.1  
Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2016-2021**

| **No** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mewujudkan Aparatur yang tertib, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). | Meningkatnya kualitas Kinerja OPD. | Meminimalkan pelanggaran kasus aparatur terkait dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui pembinaan, asistensi, pendampingan dan fasilitasi | Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efesien dan akuntabel |
| Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan. | Peningkatan kualitas dan kompetensi APIP dalam tugas pengawasan melalui pengiriman diklat dan bintek bidang pengawasan | Peningkatan kualitas dan kompetensi APIP |

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disusun dengan mendasarkan pada permasalahan, isu strategis, dan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Inspektorat Kabupaten Demak tahun 2016-2021. Secara ringkas, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016-2021 sebagai berikut:

* 1. **Program**
     1. **Program Utama.**
     2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
     3. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**.**
     4. **Program Penunjang.**

1. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   1. **Kegiatan**
      1. **Kegiatan Utama**

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD, untuk mendanai Program/Kegiatan pembinaan dan pengawasan. meliputi:

1. Kinerja Rutin Pengawasan meliputi:
2. Reviu RPJMD;
3. Reviu RKPD;
4. Reviu RKA OPD;
5. Reviu KUA PPAS;
6. Reviu LKPD;
7. Reviu Laporan Kinerja;
8. Reviu Penyerapan Anggaran;
9. Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa;
10. Reviu DAK;
11. Pemeriksaan Reguler Perangkat Daerah;
12. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
13. Pemeriksaan Serentak Kas Opname;
14. Pemeriksaan Desa;
15. Evaluasi SPIP;
16. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Evaluasi LKJIP Perangkat Daerah;
18. Monitoring dan evaluasi pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
19. Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK;
20. Monitoring dan Evaluasi TLHP APIP;
21. Penyelesaian Kerugian Daerah;
22. Pendampingan dan Fasilitasi.
23. Pengawasan Prioritas Nasional meliputi:
24. Reviu Penyerapan Dana Desa;
25. Pemeriksaan Dana BOS;
26. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
27. Operasionalisasi Saber Pungli;
28. Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dengan Kejaksaan.
29. Pengawalan Reformasi Birokrasi meliputi:
30. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
31. Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
32. Evaluasi Pelayanan Publik.
33. Penegakan Integritas, meliputi:
34. Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi;
35. Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi;
36. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK);
37. Verifikasi LHKASN;
38. Penilaian Internal Zona Integritas
39. Penanganan Benturan Kepentingan
40. Penanganan Whistle Blower System.

1. Non Pengawasan, meliputi:
2. Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda);
3. Rapat Pemutakhiran TLHP;
4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
5. Sosialisasi Pencegahan Korupsi;
6. Gelar Pengawasan Daerah;
   * 1. **Kegiatan Penunjang**
7. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.
8. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
9. Penilaian Angka Kredit P2UPD dan PFA.
10. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.
11. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
12. Penyediaan jasa surat menyurat.
13. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
14. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
15. Penyediaan alat tulis kantor.
16. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
17. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
18. Penyediaan peralatan perlengkapan kebersihan kantor.
19. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
20. Penyediaan makanan dan minuman.
21. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah.
22. Penyediaan jasa pegawai non PNS.
23. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
24. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
25. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
26. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

**BAB VIIKINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**7.1 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Inspektorat Kabupaten Demak dalam melakukan kegiatan berpedoman pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021. Dari beberapa Bidang Urusan, Inspektorat merupakan perangkat Daerah Penunjang Pembangunan yang mengampu bidang urusan Pengawasan. Dalam mengampu bidang urusan penunjang inspektorat Kabupaten Demak memiliki tujuan Mewujudakan Aparatur yang tertib, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti, tujuan ini dapat dicapai melalui 2 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja nilai LKJIP PD dan Level Maturitas SPIP.
2. Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM APIP dalam melakukan tugas pengawasan dengan indikator kinerja Level Kapabilitas APIP.

Secara garis besar keberhasilan Inspektorat dapat dilihat dari Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan yang dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja Sasaran ( Indikator Kinerja Perangkat Daerah ) yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator** | **Satuan** | **Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD** | **Target Capaian Setiap Tahun** | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Kondisi Pada Akhir RPJMD** |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Meningkatnya nilai LKjIP OPD | Indeks | C | CC | B | B | BB | BB | A |
| 2 | Level Maturitas SPIP | level | NA | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah | level | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**BAB VIII  
PENUTUP**

* 1. **Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2016–2021 adalah sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak yaitu tahun 2016–2021. Pada saat Renstra Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2021-2025 belum tersusun, dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2016–2021 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2005 - 2025.

* 1. **Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Demak tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun dengan mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan jangka menengah Inspektorat yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten DemakTahun 2016–2021.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Demaktahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Renstra Inspektorat Kabupaten Demak tahun 2016–2021 dalam pelaksanaannya agar berjalan baik memerlukan dukungan dari seluruh komponen di Perangkat Daerah. Oleh karena itu pejabat struktural dan fungsional pada Inspektorat Kabupaten Demak agar mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2016-2021, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra Inspektorat Kabupaten Demak dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat, bidang dan jabatan fungsional pada Inspektorat dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Inspektorat Kabupaten Demak tahun 2016–2021 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Demak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Inspektorat Tahun 2016–2021.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2016–2021, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kabupaten Demak, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2016–2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demak, Januari 2019

INSPEKTUR

KABUPATEN DEMAK

**KURNIAWAN ARIFENDI, ST**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690412 199703 1 007